



**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E.5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang disebabkan

pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat, perlu dilakukan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 3 Seri E.2).

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.3);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber sampah, adalah asal timbulan sampah.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Kawasan permukiman, adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional dalam hal ini stasiun PT. Kereta Api Indonesia dan Kompleks Sekolah Calon Tantama B di Kota Padang Panjang.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
25. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu

- hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
26. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
 27. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 28. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
 29. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 30. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 32. Masyarakat adalah orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
 33. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
 34. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah perkumpulan antara orang yang bertetangga yang berada dalam satu wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga.

35. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
36. Fasilitas umum, adalah bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang dilenggarakan oleh instansi atau SKPD di lingkungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah antara lain, jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan penumpang/barang umum dan pemadam kebakaran.
37. Fasilitas sosial, adalah bangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakam umum.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pengelolaan sampah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan sampah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS,
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditetapkan berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan prinsip atau filosofi kebersihan adalah sebagian dari iman.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah berfungsi untuk merubah perilaku serta memperkecil dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat.
- (2) Dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat lokal, regional dan/atau nasional.

Pasal 6

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS/TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan study kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. golongan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling sedikit

10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD terkait.
- (2) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan :
 - a. penataan ruang;
 - b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penanganan kesehatan;
 - d. pembangunan ekonomi kerakyatan;
 - e. penyediaan lapangan kerja;
 - f. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. pembangunan infra struktur di Daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan /atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 15

Penanganan sampah meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh :

- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Tata cara pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17 .

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh :
- a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
b. pemerintah daerah.

(2) Tata cara pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari rumah tangga ke TPS, TPS3R, TPST dapat dilakukan oleh lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dibentuk pada masing-masing RT atau gabungan beberapa RT.

Pasal 19

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPS3R, TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Pasal 20

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA dan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPS3R, TPST sampai ke TPA, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Tata cara pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

- (3) Tata cara pemrosesan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyediaan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS3R, TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS, TPS3R, TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemrosesan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaar: TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyediaan TPS, TPS3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS3R, TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS, TPS3R, TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat diubah menjadi TPS 3R atau TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.
- (2) Tata cara perubahan TPS menjadi TPS 3R atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan pengurangan dan perurangan sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dibentuk lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tingkat kelurahan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat rukun tetangga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai tingkat rukun tetangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

- (3) Lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan

industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS3R, TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kelurahan; dan
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilaksanakan oleh Bank Sampah.
- (2) Tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kecsatu
Hak

Pasal 30

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyeienggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Kewajiban mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meliputi :
- a. memaksimalkan pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang sampah sesuai jenis sampah;
 - b. membuang sampah pada tempatnya ;
 - c. memelihara kebersihan dilingkungan sekitarnya ;
 - d. memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pembuangan limbah;
 - e. memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan ;
 - f. membuang sampah dari timbulan sampah ke TPS secara swakelola;
 - g. menyediakan tempat sampah yang memadai sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk waktu 12 (dua belas) bulan sampai paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan (regional) atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. peningkatan sampah di Daerah;
 - b. kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam penanganan sampah;
 - c. optimalisasi pemanfaatan TPA; dan
 - d. pembiayaan yang dibutuhkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 39

Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyediaan/pembangunan TPS, TPS3R, TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS, TPS3R, TPST ke TPA;
 - c. pengelolaan TPA; dan/atau
 - d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam

rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari pihak ketiga.
- (4) Tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KOMPENSASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 43

- (1) Kompensasi yang diberikan untuk masing-masing dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut;
- a. relokasi dapat dilakukan apabila dampak negatif mengakibatkan situasi yang tidak memungkinkan bagi penduduk untuk bertempat tinggal di lokasi tersebut;
 - b. pemulihan lingkungan dapat dilakukan apabila dampak negatif kerusakan lingkungan hidup dapat dipulihkan kembali dan berfungsi sesuai peruntukannya;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan dapat diberikan apabila dampak negatif yang ditimbulkan mengakibatkan masyarakat membutuhkan perawatan kesehatan dan pengobatan.
 - d. ganti rugi dapat diberikan apabila dampak negatif mengakibatkan terjadinya kerugian secara materil kepada masyarakat; dan
 - e. bentuk lain dapat diberikan apabila dampak negatif membutuhkan penanganan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

- (2) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pengajuan surat pengaduan oleh orang atau Badan yang terkena dampak negatif kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Pemerintahan Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 45

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 46

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.

- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.

- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

- (4) Tata cara pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.
- (4) Apabila permohonan dilakukan setelah habis masa berlaku izin, maka harus mengajukan permohonan izin baru.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin dan perpanjangan izin bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV **PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

Pasal 48

- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 50

- (1) Walikota melaporkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
di Luar Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa
di dalam Pengadilan

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur- unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 55

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui

perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 56

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 57

- Setiap orang dilarang :
- a. memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah tanpa izin;
 - b. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan jenis sampah;

- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Pelanggaran mengenai ketentuan :
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);

- b. setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- c. setiap orang dilarang memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a;
- d. setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b;
- e. setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c; dan
- f. setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d;

dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pelaku usaha yang memiliki izin usaha pengelolaan sampah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013
NOMOR 8 SERI E.5**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

I. UMUM

Kota Padang Panjang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut juga mengalami dampak bertumbuhnya volume sampah sebagai akibat dari jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Di samping itu, perubahan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma lama yang dipakai selama ini yakni penanganan sampah dengan cara kumpul, angkut, buang, sudah harus ditinggalkan karena cara ini hanyalah sekedar memindahkan

sampah dari sumber sampah ke tempat lain. Selain tidak menyelesaikan masalah, apa yang dikenal dengan istilah NIMBY (*Not It My Back Yard*) syndrom tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. Terutama dalam hal ini adalah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prinsip NIMBY terkandung pengertian bahwa yang penting tidak ada sampah disekitar saya, disadari atau tidak prinsip ini telah berlangsung mulai dari individu, rumah tangga hingga kelompok masyarakat yang lebih besar berskala lokal atau regional.

Cara baru memandang permasalahan sampah adalah dengan cara pandang global bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan bersama dalam ruang lingkup lokal, regional bahkan nasional. Hal ini adalah masuk akal oleh karena besar ataupun kecilnya dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat, akan dirasakan juga secara bersama. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan

sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan sampah sebagai sumber daya adalah pengelolaan sampah secara baik dan benar diharapkan akan dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit, pencemaran lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

Huruf a

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan bank sampah berbasis masyarakat adalah tempat dan kegiatan pengumpulan sampah yang sudah dipilah sesuai dengan jenis dan dilakukan pencatatan oleh pengelola dan akan dilakukan pembayaran secara berkala kepada masyarakat yang menyertakan sampahnya sesuai dengan harga pasar setelah dikeluarkan biaya operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 10

dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah lainnya adalah sampah selain sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengelola kawasan adalah pengelola pada kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan fasilitas pemilahan sampah adalah fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah berupa, antara lain, pusat perdagangan,

pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan sebagai berikut rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk waktu 12 (dua belas) bulan sampai paling lama 24 (dua puluh empat) bulan adalah untuk pajak daerah

yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan retribusi daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan disinsentif berupa penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah adalah penghentian untuk pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan retribusi daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan relokasi adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemulihan lingkungan adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

pemulihan lingkungan

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bentuk lain, antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada di daerah untuk terciptanya pengelolaan sampah yang berdaya dan berhasil guna.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Paksaan Pemerintah adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan kepada keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa persampahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan adalah penyelesaian yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas

kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas